



**USULAN PENELITIAN**  
**KONSEP KEBIJAKAN KONVERSI LAHAN PASCA**  
**PEMBUKAAN JALAN LINGKAR UTARA BREBES-TEGAL**  
**BERBASIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**TIM PENGUSUL :**

**KETUA:**

Seosi Idayanti, S.H., M.H  
NIDN. 0627086403

**ANGGOTA:**

Siswanto, S.H.,M.H	NIDN. 0013126401
Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H	NIDN. 0605037501
Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H	NIDN. 0629089001

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**  
**2021**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Konsep Kebijakan Konversi Lahan Pasca Pembangunan Jalan Lingkar Utara Brebes Tegal Berbasis Kesejahteraan Masyarakat
2. Sasaran : Masyarakat Terdampak Pembangunan Jalan Lingkar
3. Ketua Tim Pengusul
  - a. Nama Lengkap : Soesi Idayanti, SH.,MH
  - b. NIDN : 0627086403
  - c. Bidang Studi : Ilmu Hukum
  - d. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
  - e. Alamat Kantor : Jalan Halmahera Km. 01 Kota Tegal
  - f. Alamat surel (e-mail) : soesi\_idayanti@upstegal.ac.id
4. Anggota
  - a. Jumlah Anggota : Dosen 3 (tiga) orang
  - b. Nama Anggota 1 : Siswanto, S.H.,M.H
  - c. Nama Anggota 2 : Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H
  - d. Nama Anggota 3 : Erwin Aditya Pratama, S.H., M.HMahasiswa yang terlibat : 4 orang
5. Luaran Yang Dihasilkan : Publikasi Jurnal DIKTUM
6. Lama Penelitian : Juni 2021 - September 2021
7. Jumlah Biaya : Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
8. Sumber biaya : Dana internal Fakultas Hukum

Tegal, 2 Juni 2021

Mengetahui,

DEKAN



KETUA

Soesi Idayanti SH MH  
NIDN 0627086403



## RINGKASAN

Desakan kebutuhan lahan untuk pembangunan yang begitu kuat sementara luas lahan yang tidak bertambah dan terbatas berakibat pada kebutuhan tanah yang semakin tinggi dan mendorong adanya konversi lahan pertanian. Adanya alih fungsi lahan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat disana, sehingga memungkinkan terjadi perubahan mata pencaharian maka dari itu Konversi lahan pertanian tentu harus ditetapkan dalam suatu kebijakan. (Burdatun Baiq. 2016). Negara modern menghendaki konsep negara berdasarkan kesejahteraan, maka setiap kegiatan penyelenggaraan negara di tujukan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Demikian pula pada kebijakan konversi lahan pertanian perlu mempertimbangkan kesejahteraan dan kemaslahatan para petani jangan sampai ketika konversi lahan pertanian dilakukan tidak dipikirkan nasib dari para petani dan hanya mementingkan kepentingan investor semata. (Humaidi Wildan. 2018) Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengkaji kebijakan konversi lahan pasca pembukaan jalan lingkar Brebes-Tegal, 2) Menganalisis pelaksanaan konversi lahan pasca pembukaan jalan lingkar utara Brebes-Tegal, 3) Mengkaji kendala konversi lahan pasca pembukaan jalan lingkar utara Brebes-Tegal, 4) Merumuskan konsep konversi lahan pasca pembukaan jalan lingkar utara Brebes-Tegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan filosofis. Paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme yang operasionalnya menggunakan cara pandang relativisme. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk data primer, dan penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online* untuk data sekunder. Validasi dilakukan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui dua tahap: *Pertama*, tahap *editing*, dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan data untuk menguji kevalidannya. *Kedua*, tahap *coding*, dalam tahap ini peneliti memberikan tanda, kode ataupun simbol terhadap data yang telah diedit. analisis data yang digunakan dengan mengikuti alur berfikir induktif. Analisis data induktif adalah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk dikembangkan menjadi hipotesis dan dikembangkan lagi menjadi teori/konsep.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Konversi Lahan, Kesejahteraan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Target Temuan .....	2
D. Luaran Yang Ditargetkan.....	2
E. Penelitian Sebelumnya .....	3
F. Metode Penelitian.....	4
G. Biaya Dan Jadwal Penelitian.....	6
Daftar Pustaka .....	8

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Teori negara hukum modern mengatakan bahwa tugas negara bukan hanya sebagai penjaga malam saja yaitu hanya menjaga keamanan dan ketertiban melainkan kearah konsep negara kesejahteraan (*welfarestaat, verzogingstaat, sociale rechtsstaat*). Konsep negara kesejahteraan sendiri menghendaki agar negara atau pemerintah di samping mewujudkan keamanan dan ketertiban juga berwenang terlibat langsung dalam proses pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Sejalan dengan teori tersebut, pembangunan nasional harus dilandaskan atas nilai atau sila dalam Pancasila dengan maksud untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial. Kemudian, guna mewujudkan cita-cita hukum negara tersebut, maka di dalam UUD NRI 1945 telah mengatur mengenai kebijakan pertanahan yang termuat dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>2</sup>

Kabupaten Brebes dan Kota Tegal terletak diwilayah strategis pantai utara pula jawa yang memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Pengembangan wilayah di sekitar pantai utara jawa menyebabkan kebutuhan lahan semakin meningkat. Desakan kebutuhan lahan untuk pembangunan jalan lingkar diwilayah pantai utara Brebes Tegal yang begitu kuat, berakibat lahan pertanian harus dikonversi menjadi lahan non pertanian. Konversi lahan pertanoian pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, namun pada kenyataanya konversi lahan menjadi masalah karena ketersediaan lahan yang terbatas dan dilakukan pada lahan pertanian yang masih produktif. Proses alih fungsi dari lahan pertanian ke lahan non pertanian dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi sosial ekonomi dan faktor

---

<sup>1</sup> Dody Nur Andriyanto, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish. 2018, hlm. 44.

<sup>2</sup> Atmasasmita, R. Tiga paradigma hukum dalam pembangunan nasional. *Jurnal Hukum Prioris*, 2018. Vol 3 No 1, hlm. 1-26.

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan alih fungsi tersebut.<sup>3</sup>

Konversi lahan pertanian digunakan untuk pembangunan fasilitas jalan lingkar semestinya tidak boleh dilakukan secara bebas mengingat adanya Peraturan Daerah Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes, akan tetapi kebijakan konversi lahan tetap dilanjutkan dengan mengambil dasar pelaksanaan konversi lahan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mengatur pengendalian konversi lahan di Indonesia. Benturan pengaturan mengenai kebijakan konversi lahan ini menjadi sebuah persoalan tersendiri, maka idealnya diperlukan kajian kebijakan konversi lahan agar implementasi kebijakan konversi lahan dapat dilaksanakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan konversi lahan pasca pembukaan jalan lingkar utara Brebes-Tegal?
2. Bagaimanakah seharusnya konsep kebijakan konversi lahan pasca pembukaan jalan lingkar utara Brebes-Tegal?

**C. Target Temuan**

1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan konversi lahan pasca pembukaan jalan lingkar utara Brebes-Tegal;
2. Merumuskan konsep kebijakan konversi lahan pasca pembukaan jalan lingkar utara Brebes-Tegal.

**D. Luaran Yang Ditargetkan**

NO	TARGET	TUJUAN	STATUS
1	Jurnal Nasional	DIKTUM FH UPS	SUBMIT
2	Jurnal Nasional Terakreditasi	PEMBAHARUAN HUKUM	DRAFT
3	Jurnal Internasional	SCOPUS	DRAFT
4	Buku	-	DRAFT
5	Poster	-	DRAFT

---

<sup>3</sup> Purwanto, J., Fajarningsih, R. U., & Ani, S. W. Dampak alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian terhadap ketersediaan beras di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 2010. Vol 25 No 1, hlm. 38-42.

## E. State Of The Art

Posisi penelitian ini dihadapan penelitian yang sudah ada adalah sebagai berikut:

1. Silaban dengan judul Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah tangga Petani, Penelitian ini menunjukkan Faktor-faktor pendorong terjadinya konversi lahan di Desa Candimulyo berawal dari keinginan para petani untuk mempertahankan hidupnya karena penghasilan dari bercocok tanam dirasa tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Faktor lain adalah faktor internal meliputi umur petani, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas kepemilikan lahan, dan tingkat ketergantungan pada lahan. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi pengaruh tetangga, pengaruh investor, dan kebijakan pemerintah daerah. Perhitungan statistik menunjukkan bahwa konversi lahan dalam kasus ini berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan rumahtangga petani. Dalam hal ini, sebuah rumahtangga petani akan lebih sejahtera ketika mengkonversikan lahannya menjadi pertambangan.<sup>4</sup>
2. Dede Yogi Iskandar dengan judul Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Orientasi Mata Pencarian di Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Penelitian menunjukkan Terdapat dampak antara alih fungsi lahan pertanian terhadap perubahan mata pencarian yang dimana kebanyakan petani yang tergantung pada tanah pemilik lahan, ketika lahan pertaniannya dijual mereka kehilangan lapangan pekerjaannya sehingga beralih mata pencarian ke sektor informal seperti jasa, pedagang, dan buruh.<sup>5</sup>
3. Tasya Damaris Nahak. Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis *Good Governance* Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang (Studi di Kota Batu Jawa Timur). Fokus penelitian ini adalah pada pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pariwisata berbasis *good governance*. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya pengendalian dan hambatan yang dialami pemerintah daerah dalam pengawasan alih fungsi lahan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Silaban, J. A. *Pengaruh Konversi Lahan terhadap Kesejahteraan Rumah tangga Petani*. Bandung: IPB Press. 2020. hlm. 1.

<sup>5</sup> Iskandar, D. Y. *Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Orientasi Mata Pencarian Di Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi: Studi Kasus Perubahan Mata Pencarian Petani Padi Sawah Ke Sektor Informal*. Bandung: Doctoral dissertation Universitas Pendidikan Indonesia). 2014. hlm. 1.

<sup>6</sup> Nahak, T. D. *Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang (Studi Di Kota Batu Jawa Timur)*. Malang: Doctoral dissertation Universitas Brawijaya. 2016. hlm.1.

4. Arsianita Nur Fattah *Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016* Fokus penelitian ini adalah pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pengendalian dan faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.<sup>7</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan filosofis. Pendekatan empiris adalah mengkaji hukum sebagai realitas sosial-kultur. Sedangkan pendekatan filosofis adalah mengkaji hukum dari sisi ideal. Pendekatan empiris digunakan karena obyek yang akan diteliti merupakan realitas yang ada di masyarakat. Pendekatan filosofis digunakan karena mengidealkan hukum yang masih dalam taraf yang dicita-citakan (*ius constituendum*), berupa konsep/gagasan hukum nasional ke depan.<sup>8</sup>

### 2. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang operasionalnya menggunakan cara pandang relativisme. Paradigma konstruktivisme memandang hukum merupakan *law as relative and contextual consensus, law as mental construction* sekaligus *law as experiential realities*. Paradigma konstruktivisme digunakan karena fokus penelitian ini adalah gagasan pemberdayaan *the living law* sebagai upaya percepatan pembangunan hukum nasional.<sup>9</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak lain. Data primer digunakan untuk memperkaya gagasan pemberdayaan *the living law* dalam pembangunan hukum nasional dari pandangan para pakar hukum. Sedangkan data sekunder digunakan untuk memperkaya analisis dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Fattah, A. N., & Purnomo, E. P. Analisis kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2013-2016 (Studi kasus Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten). 2018. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 8 No 1, hlm. 113-140.

<sup>8</sup> Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017. hlm. 17

<sup>9</sup> Sarwo, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018. hlm. 22.

<sup>10</sup> Ishaq. *Loc Cit.*



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk data primer, dan penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online* untuk data sekunder. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara dengan memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Jenis wawancaranya tidak berstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara akan dilakukan dengan para ahli hukum. *FGD* adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. *FGD* akan dilakukan dengan para pakar, maupun dengan kelompok yang memiliki kepedulian terhadap eksistensi konversi lahan. Penelusuran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Sedangkan penelusuran secara *online* adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet. Penelusuran kepustakaan dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, pembelian buku, jurnal, menghadiri kegiatan ilmiah (seminar), dan *searching* di internet.

#### 5. Validasi Data

Data penelitian yang sudah didapat selanjutnya dilakukan validasi. Validasi dilakukan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik triangulasi data dapat dikomparasi dan dikonfirmasi sumbernya sehingga sesuai dan absah. Triangulasi dilakukan dengan strategi pengecekan wawancara mendalam, dan *FGD*.

#### 6. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui dua tahap: *Pertama*, tahap *editing*, dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan data untuk menguji kevalidannya. *Kedua*, tahap *coding*, dalam tahap ini peneliti memberikan tanda, kode ataupun simbol terhadap data yang telah diedit.

#### 7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dengan mengikuti alur berfikir induktif. Analisis data induktif adalah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk dikembangkan menjadi hipotesis dan dikembangkan lagi menjadi teori/konsep. Selanjutnya dilakukan rekonstruksi untuk menjawab permasalahan dengan

menggunakan konsep interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penyimpulan.

## G. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

### 1. Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya penelitian pada tahun kedua dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Biaya Yang Disulkan (Rp. )
1	Pengeluaran Pra Penelitian	2.500.000,-
2	Pengeluaran Laporan Penelitian	2.500.000,-
	<b>Total Anggaran pada Tahun Kedua</b>	<b>5.000.000,-</b>

### 2. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan ke/Tahun			
		6 (2021)	7 (2021)	8 (2021)	9 (2021)
1	Pengorganisasian data dengan menentukan sumber data penelitian				
2	Review pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia				
3	Evaluasi luaran publikasi				
4	Penyusunan laporan akhir				

## DAFTAR PUSTAKA

- Dody Nur Andriyanto, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Atmasasmita, R. Tiga paradigma hukum dalam pembangunan nasional. *Jurnal Hukum Prioris*, 2018. Vol 3 No 1.
- Purwanto, J., Fajarningsih, R. U., & Ani, S. W. Dampak alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian terhadap ketersediaan beras di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 2010. Vol 25 No 1.
- Silaban, J. A. (2020). *Pengaruh Konversi Lahan terhadap Kesejahteraan Rumah tangga Petani*. Bandung: IPB Press. 2015.
- Iskandar, D. Y. *Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Orientasi Mata Pencarian Di Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi: Studi Kasus Perubahan Mata Pencarian Petani Padi Sawah Ke Sektor Informal*. Bandung: Doctoral dissertation Universitas Pendidikan Indonesia). 2014.
- Nahak, T. D. *Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang (Studi Di Kota Batu Jawa Timur)*. Malang: Doctoral dissertation Universitas Brawijaya. 2016.
- Fattah, A. N., & Purnomo, E. P. Analisis kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2013-2016 (Studi kasus Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten). 2018. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 8 No 1, hlm. 113-140.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sarwo, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.